

<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>  <p style="text-align: center;">SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM</p>	Nomor SOP	:	5.07/Trantibum/SatpolPP/2018
	Tanggal Pembuatan	:	02 Mei 2018
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Mei 2018
	Disahkan Oleh	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
	Nama SOP	PELAKSANAAN OPERASI KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.	
Pengertian	Teknik Operasional Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap produk hukum yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan penerapan Pedoman Kerja Bidang Trantibum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala dan Produk Hukum Daerah Lainnya. 2. Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. 3. Sedangkan Putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yustisial. 		
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. 6. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 		
Peralatan/Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Tugas 2. Kelengkapan Tugas Lapangan 3. Kendaraan Tranportasi 		
Keterkaitan	SOP Bagian Umum dan Kepegawaian SOP Bagian PPUD		

Pencatatan dan Pendataan	Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual Bagian Trantibum
Peringatan	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perlindungan hukum terhadap pegawai dalam pelaksanaan operasi penegakan ketertiban umum tidak didapatkan.
Langkah- langkah	1. PRA OPERASI PENERTIBAN
	Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan.
	Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
	Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, polsek dan Kodim).
	Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
	Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.
	Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang akan melakukan penertiban: <ul style="list-style-type: none"> a) Bertindak tegas. b) Tidak bersikap arogan. c) Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (<i>body contact</i>). d) Menjunjung tinggi HAM. e) Mematuhi perintah pimpinan. f) Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Pengecekan kendaraan. - Kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya. - Perlengkapan pertolongan pertama (P3K). - Penyiapan Ambulance. - Menghindari korban sekecil apapun.
	Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.
	2. SAAT OPERASI PENERTIBAN
	Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
Melakukan penutupan/penyegelan.	
Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut. 	

	<p>b) Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.</p> <p>c) Apabila upaya negosiasi dan media mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).</p> <p>d) Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut. - Mengamankan pihak yang memprovokasi. - Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak. <p>Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka:</p> <p>a) Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan menertiban.</p> <p>b) Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.</p> <p>c) Komandan Pasukan Operasi Penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.</p> <p>d) Melakukan advokasi dan bantuan hukum.</p> <p>e) Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.</p>
Kualifikasi Pelaksana	<p>1. Petugas / Anggota Satpol PP dalam Pengendalian Bidang Trantibum</p> <p>2. Petugas / Anggota PTI</p>

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM**



NURZALIE. AP, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 197302061993111001